

**PEMBATALAN AKTA HIBAH WASIAT SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM  
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA  
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.)**

**Aninda Zoraya Putri**  
Kuryo RT 01/I, Jatipurno, Wonogiri  
Email : [Anindazor8@gmail.com](mailto:Anindazor8@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, mengenai fakta-fakta apa saja yang menyebabkan batalnya akta hibah wasiat dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada praktek di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.*

*Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode studi dokumen (studi pustaka), selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme.*

*Berdasarkan kasus yang penulis teliti adalah Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. dimana dalam kronologis perkara tersebut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan alat bukti akta otentik pada Akta Wasiat tertanggal 9 Oktober 2009 adalah mengikat dan sempurna, artinya kekuatan akta otentik tersebut tidak memerlukan penambahan bukti lain cukup dengan alat bukti akta itu dan apa yang diterangkan dalam akta otentik adalah suatu kebenaran dan harus dipercayai oleh hakim tentang kebenarannya, selama kebenarannya itu tidak terbukti sebaliknya. Namun kekuatan alat bukti akta otentik akan lemah atau bahkan dapat dibatalkan oleh suatu putusan hakim apabila terbukti akta otentik tersebut disangkal atau dilumpuhkan oleh bukti lawan (tegenbewijs).*

*Kata Kunci: Akta Hibah Wasiat, Pembatalan, Bukti Lawan*

**ABSTRACT**

*This study describes and examines the problems, what kind of facts that will cause cancellation an deeds of authentic in the process of examination civil case inpractice in the District Court of Jakarta Selatan.*

*This researh is prescriptively normative legal research.. The data used in this research is secondary data including primary legal materials and secondary. Data collection techniques used is document study (library study). Deductively with silogisme method used as Analysis Technique*

*The case of the author meticulously Decision No. 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. where in the chronology of the case that the Defendant committed act against the law by the deed of testament No. 5 dated 9 October 2009, which became the object of dispute in the case. Based on the description of the results of research and data analysis, it can be concluded that the strength an deed of authentic is binding and perfect, meaning that the power of the authentic an deed does not require the addition of other evidence, its sufficient with evidence the deed and what is described in an deed of authentic is a truth and must believed by the judge of the truth, for the truth it is not proven otherwise. But the strength of the evidence an deed of authentic will be weak or even be canceled by a*

*judge's decision if it is proved deed of authentic is denied or disabled by the opposing evidence (tegenbewijs).*

Keyword: Deed of Grant Wills, Cancellation, Opposing Evidence

## A. Pendahuluan

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir dalam persidangan diperlukan adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Pembuktian dalam ilmu hukum bertujuan untuk mencapai kebenaran yang relatif terhadap fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara (Teguh Samudera, 1992: 10).

Tugas hakim atau pengadilan adalah menetapkan hukum atau undang-undang yang berlaku, menetapkan hukum antara dua pihak yang bersangkutan tersebut. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan dukunya perkara yang ditetapkan tersebut, hakim dalam amar atau diktum putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan atau siapakah yang harus dikalahkan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian (R. Subekti, 1989: 78-79).

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis. Alat bukti digunakan bagi para pihak untuk mendalilkan dasar gugatannya atau dalil-dalil bantahannya dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 BW yang meliputi: alat bukti dengan surat atau tertulis, alat bukti dengan saksi, alat bukti persangkaan-persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah. Dari macam-macam alat bukti tersebut, alat bukti dengan surat atau tulisan dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang utama karena alat bukti surat atau tulisan ini dapat dijadikan bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berbentuk tulisan.

Dari bukti-bukti tulisan ada golongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yakni akta. Akta dibagi menjadi tiga yakni akta otentik, akta di bawah tangan dan surat biasa. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata), "suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Dari jenis akta-akta tersebut, akta otentik merupakan akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna artinya kekuatan pembuktiannya lengkap (mengikat) dan pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali jika ada bukti lawan (*tagenbewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut. Kata mengikat tersebut oleh hakim dianggap sebagai kebenaran yang tertulis sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta sebagaimana diatur dalam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundang-undangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik.

Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.”

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena notaris turut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan pemerintah (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013: 3-5).

Melihat fakta di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. yang menyatakan dalam putusannya membatalkan kekuatan alat bukti akta hibah wasiat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik itu kekuatan pembuktiannya sempurna. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan fakta hukum yang tergambar tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai norma dan fakta hukum dalam kekuatan pembuktian suatu akta otentik yang dapat dibatalkan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan kerangka permasalahan sebagai berikut: Fakta apa saja yang membatalkan akta hibah wasiat sebagai akta otentik dalam proses pemeriksaan perkara perdata (studi kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/PN.Jkt.Sel.)?

## **C. Analisis**

Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Notaris harus memiliki integritas dan moral yang tinggi, hal ini di dasarkan karena jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang timbul di antara masyarakat yang menghendaki adanya suatu alat bukti yang tertulis bagi para pihak apabila terjadi sengketa yang memerlukan suatu alat bukti.

Sebagai seorang notaris wajib menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat notaris dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Kejujuran seorang notaris sangat penting dalam menjalankan profesi jabatannya, karena sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum perdata harus dapat mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Hal tersebut sesuai dengan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam hukum acara perdata. Kekuatan pembuktian yang lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa perlu alat bukti lain. Terhadap akta otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna tersebut termuat di dalamnya *volledig bewijs*, apabila salah satu pihak mengajukan suatu akta otentik, maka hakim harus menerimanya dan menganggapnya apa yang dituliskan di dalam akta tersebut sungguh telah terjadi sesuatu yang benar, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan menambah bukti lain”.

Pasal 1870 KUH Perdata mengatur tentang kekuatan pembuktian akta otentik. Dalam pasal tersebut disebutkan “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna (*velledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Namun terhadap pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut, jika alat bukti akta otentik dibantah oleh pihak lawan maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan (*begin bewijskracht*) (M. Natsir Asnawi, 2013: 52).

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, dalam pembuatannya akta itu dibuat untuk memenuhi syarat sebagai akta otentik yang sah. Apabila dalam pembuatan akta otentik mengalami penyimpangan dan/atau pelanggaran persyaratan pembuatan akta yang dilakukannya, maka hal tersebut membawa akibat terhadap tidak sahnya suatu akta yang dibuat oleh notaris.

Faktor yang menyebabkan batalnya akta otentik adalah pembatalan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan Pasal ini mengatur mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian pada umumnya. Mengenai syarat-syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa yang halal atau tidak terlarang.

Apabila ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dalam unsur-unsur diatas tidak dipenuhi salah satunya saja maka akan menyebabkan perjanjiannya cacat hukum sehingga ketentuan yang termuat dalam akta tersebut menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Syarat sah suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut (Retna Gumanti, 2012: 4-9):

#### 1. Kata Sepakat

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah suatu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

Suatu perjanjian dapat menjadi cacat hukum atau dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para pihak termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya

pihak lain memberikan suatu hak kepadanya, hal tersebut dianggap sebagai suatu pemaksaan. Kedua, Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya yang seandainya tidak ada penipuan merupakan tindakan yang benar. Ketiga, Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda. Keempat, Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen.

## 2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenissen aan te gaan*). Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

## 3. Suatu hal tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau

dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

#### 4. Kausa hukum yang halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Menurut Pasal 1335 Jo. 1337 KUH Perdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1444-1456 BW dan dilengkapi dengan Yurisprudensi dan Doktrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh:

1. Ketidaccakapan bertindak;
2. Ketidakwenangan bertindak;
3. Cacat kehendak;
4. Bentuk perjanjian;
5. Bertentangan dengan Undang-Undang;
6. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan baik.

Gambaran mengenai kasus perkara perdata yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara Penggugat yakni Djoni Malaka dan Tergugat yakni Laurensia Siti Nyoman, SH sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI yang pada inti kasusnya gugatan pembatalan akta otentik berupa surat wasiat yang dibuat Alm. Tan Malaka dihadapan notaris Laurensia Siti Nyoman dan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kasus ini berawal, yakni sebelum meninggal dunia Alm. Tan Malaka mengibahkan harta benda yang merupakan hak milik *casu quo* tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX berdasarkan hak guna bangunan 3180 seluas 2864 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus enam puluh empat) meter persegi yang diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Maret 2000 Nomor 52/2000, sertifikat (tanda bukti hak milik Penggugat) tanggal 21 desember 2000 yang tercatat atas nama Penggugat berdasarkan bekas hak pakai nomor 41/ Kapuk yang dikenal dengan Jalan Peternakan II Nomor 1.D Seb. Akan tetapi Tergugat sebagai notaris yang telah mengetahui dengan benar bahwa tanah tersebut bukan milik dari Alm.Tan Malaka masih tetap membuat akta wasiat tersebut ke Turut Tergugat XVI yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum cq Direktur Perdata.

Diketahui ternyata dalam pembuat akta wasiat tersebut Alm. Tan Malaka sejak tahun 1995 sampai meninggal dunia memiliki riwayat gangguan kesehatan seperti stroke, diabetes dan hipertensi yang secara langsung mempengaruhi kemampuan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechstbekwaamheids*).

Berdasarkan sebab-sebab batalnya akta otentik yang telah diuraikan sebelumnya diatas dan gambaran kasus posisi tersebut, selanjutnya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. maka terdapat fakta-fakta yang menyebabkan batalnya akta otentik dalam putusan hakim tersebut meliputi:

Bahwa dalam dalil pokok gugatan Penggugat mengemukakan yang pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku notaris dengan cara sementara Tergugat mengetahui bahwa ketika Tergugat membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 Tan Malaka dalam keadaan sakit dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan dalam Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober tersebut Tergugat telah memasukkan harta milik Penggugat berupa Sertifikat HGB No. 3180/Kapuk yang kemudian dihibahkan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut adalah batal.

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa tanah sebagaimana tertuang dalam Sertifikat HGB 3180/Kapuk seluas 2,964 m<sup>2</sup> yang ada dalam Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut adalah tanah milik Alm Tan Malaka, dan waktu penghibahan tersebut Tan Malaka dalam keadaan cakap, Sehingga Akta wasiat No. 5 tertanggal 9 oktober tersebut adalah sah.

Selanjutnya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV dalam surat jawabannya tertanggal 13 Agustus 2012 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tan Malaka sewaktu menghadap Tergugat untuk dibuatkan wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut adalah dalam keadaan cakap, dan bidang tanah dalam Sertifikat HGB 3180/Kapuk seluas 2.964 m<sup>2</sup> tersebut adalah milik Tan Malaka yang dibeli dari Penggugat. Sehingga dengan demikian Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut adalah sah.

Sedangkan Turut Tergugat VIII dalam perkara *a quo* tidak mengajukan jawabannya, sementara Turut Tergugat XVI dengan surat jawabannya tertanggal 20 Juli 2012 yang menyatakan bahwa turut Tergugat XVI akan mencoret Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dari buku register seksi daftar wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila telah terdapat adanya putusan pengadilan yang membatalkan akta wasiat tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar sebagai berikut:

Tergugat selaku Notaris dalam menjalankan tugasnya tidaklah terlepas dari kewajibannya untuk berpedoman pada ketentuan ketentuan jabatan notaris terutama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Bahwa sebagai realisasi dalam menjalankan tugas sebagai notaris haruslah menitik beratkan adanya asas kehati-hatian dan asas kecermatan dalam pembuatan akta otentik seperti halnya melakukan pengenalan, terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada notaris, menanyakan, mendengarkan dan

mencermati keinginan atau kehendak para pihak memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak, serta melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya.

Berdasarkan hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah ternyata Tergugat telah membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 atas kehendak Tan Malaka yang isinya menghibahkan harta miliknya kepada ahli warisnya, sementara Tan Malaka pada saat itu dalam keadaan sakit dan tidak bisa menentukan kehendaknya atau dalam keadaan tidak cakap, namun ternyata Tergugat tetap membuat akta wasiat tersebut seolah olah Tan Malaka dalam keadaan sehat. Padahal patut diketahui oleh Tergugat selaku notaris yang bahwasanya Tan Malaka dalam keadaan tidak mampu berbuat hukum, sehingga dengan demikian oleh karena Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 oktober 2009 tersebut dikehendaki oleh orang yang tidak cakap hukum, maka terhadap perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Akta No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dalam Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut, Tergugat telah memasukkan harta milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2.964 M<sup>2</sup> kedalam akta tersebut seolah olah tanah tersebut milik Tan Malaka dan kemudian menghibahkan kepada Tergugat IX dan Tergugat II, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa berdasarkan bukti tanah bersertifikat HGB No. 3180/Kapuk tersebut adalah milik Penggugat, sehingga dengan mendasarkan Pasal 966 KUH Perdata tersebut maka hibah wasiat tersebut dianggap batal, hal mana ditegaskan dalam Pasal tersebut yang menyatakan, “bahwa apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan disadari maupun tidak disadari”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Tergugat yang telah membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian pengadilan menyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dihadapan Tergugat selaku Notaris di Jakarta. Oleh karena Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 tersebut dibuat dengan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat cakap berbuat hukum, maka akta tersebut adalah batal.

Menurut penulis, pembatalan Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta berdasarkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. sudah tepat. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Sedangkan pengertian dari pewarisan berwasiat yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris, yang dinyatakan dalam bentuk tulisan (Pasal 874 KUH Perdata), misalnya dalam akta notaris (wasiat testamen).

Menurut Pasal 874 KUH Perdata, semua harta peninggalan dan pewaris yang wafat adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*). Adapun yang dimaksud surat wasiat (*testament*), berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata yakni “sebuah akta berisi pernyataan seseorang



tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”.

Karena terbukti fakta bahwa Alm. Tan Malaka telah menghibahkan berdasarkan Surat Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 berupa harta benda yang bukan merupakan hak miliknya *casu quo* tanah milik Penggugat berupa sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2964 m<sup>2</sup> seolah-olah tanah tersebut milik Alm. Tan Malaka kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Alm Tan Malaka tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 966 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan sebagai berikut: “Apabila si yang mewasiatkan telah menghibahkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batallah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini didasari, maupun tak didasarnya”.

Selain itu diketahui bahwa pada saat pembuatan Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 sebagai suatu akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, ternyata pada saat membuat akta tersebut, Tan Malaka dalam keadaan tidak cakap untuk melakukan perbuatan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang terdiri dari 4 syarat yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan kausa yang halal atau tidak terlarang.

Melihat kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. menunjukkan bahwa Tan Malaka dalam membuat akta otentik berupa Surat Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 adalah tidak cakap. Ketidacakapan dalam suatu perjanjian membuat akta yang dibuat tersebut menjadi dibatalkan. Ketidacakapan Tan Malaka dalam membuat Surat Wasiat Nomor 5 tertanggal 9 Oktober 2009 dibuktikan dengan adanya surat-surat keterangan medis yang menyatakan bahwa Tan Malaka sebelumnya mengalami/menderita penyakit stroke, diabetes dan hipertensi. Akibat dari penyakit yang diderita Tan Malaka mengalami daya cognitive serta fungsi motorik Tan Malaka berkurang dan tidak normal

Pasal 1329 KUH perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dundu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri (Retna Gumanti, 2012: 8).

Sudah diketahui bahwa Alm. Tan Malaka selaku penghadap pada saat membuat akta tersebut dalam keadaan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Maka selaku notaris tidak membenarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tan Malaka, karena dalam Pasal 39 ayat (1) UUJN mengatur mengenai syarat penghadap dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum”.

Bahwa atas tindakan Tergugat selaku notaris tersebut yang telah membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 yang mencantumkan harta peninggalan bukan milik dari pembuat wasiat *casu quo* Alm. Tan Malaka serta terhadap ketidak hati-hatiannya dalam menjaga profesinya selaku notaris pada saat menyetujui pembuatan akta otentik tersebut, kiranya tepat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

1. Adapun fakta-fakta yang membatalkan Akta Wasiat tertanggal 9 Oktober 2009 dalam proses pemeriksaan perkara perdata berdasarkan Putusan Nomor: 53/Pdt.G/PN.Jkt.Sel. yakni:
  - a. Adanya fakta bahwa Alm. Tan Malaka telah menghibahkan berdasarkan Surat Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 berupa harta benda yang bukan merupakan hak miliknya *casu quo* tanah milik Penggugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan 3180/Kapuk seluas 2964 m<sup>2</sup> seolah-olah tanah tersebut milik Alm. Tan Malaka kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IX.
  - b. Bahwa Tergugat selaku notaris yang mengetahui bahwa penghadapnya (Tan Malaka) dalam keadaan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum masih tetap membuat Akta Wasiat No. 5 tertanggal 9 Oktober 2009 maka terhadap perbuatan Tergugat tersebut Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang secara tegas menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

#### **2. Saran**

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya hendaknya bersikap profesional dan memahami tugas dan tanggung jawab dengan melakukan pengenalan terhadap penghadapnya harus cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dalam pembuatan akta otentik tersebut menjadi sah.
- b. Dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, hendaknya notaris memiliki kemampuan memahami dan mendalami mengenai peraturan perundang-undangan dan kode etik dengan baik, untuk dapat meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukannya dalam menjalankan jabatannya sehingga tidak merugikan pihak lain dan diri sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- M. Natsir Asnawi. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- \_\_\_\_\_. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta.
- Retna Gumanti. 2012. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPERDATA)”. *Jurnal Universitas Negeri Gorontalo*. Vol. 05, No. 1, 2012. Gorontalo: Ejournal UNG.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.